

**KETEGANGAN LEGITIMASI PERNIKAHAN DI PERSIMPANGAN
IMAN DAN BUDAYA**

*(Kajian Teologi terhadap Praktik Pernikahan Suku Tobelo Galela di Desa Geti
Lama, Kecamatan Bacan Barat Utara)*

*The Tension of Marital Legitimacy at the Intersection of Faith and Culture
(A Theological Study of the Marriage Practices of the Tobelo-Galela People in
Geti Lama Village, North West Bacan District)*

Jois Nova¹, Agusthina Ch. Kakiay², Febby N. Patty³

^{1,2,3}Institut Agama Kristen Negeri Ambon

¹Email: joisnova864@gmail.com

²Email: agusthinkakiay@gmail.com

³Email: fenansia@gmail.com

Article Info

Article History

Send : 5/9/2026

Received : 5/9/2026

Accepted : 29/9/2026

Abstract

This article examines the tension between two coexisting forms of marital legitimation among the Tobelo Galela people of Geti Lama Village, North West Bacan Sub-district: ecclesiastical legitimation and customary (adat) legitimation. For this community, marriage is not merely the union of two individuals but the joining of two extended families bound by social, cultural, and religious meaning. A church blessing is believed to render a couple lawfully married before God and the congregation, while the completion of customary rites determines the couple's full acceptance within the family and community. Tension arises when the two forms of legitimation do not proceed together: couples who have received a church blessing but have not completed the adat process are often still restricted for instance, the wife may not yet be permitted to reside in her husband's family home whereas couples who have completed adat but have not yet received a church blessing remain socially accepted. Using a qualitative-descriptive approach through observation, interviews, and documentation, and guided by H. Richard Niebuhr's theology of Christ and culture together with Paul Tillich's notion of the tension between religion and culture, this study finds that the Tobelo Galela community does not, in principle, treat faith and adat as mutually exclusive poles. The tension is better understood as a difference in the criteria and mechanisms of recognition, which the community negotiates by carrying out both forms of marriage sequentially. The article concludes that contextual theology opens space for the church to preserve customary values that are consonant with the love and justice of the gospel, while remaining critical of customary elements—particularly economic burdens that place undue weight on couples.

Keywords: customary marriage; church marriage; legitimacy; contextual theology; Tobelo Galela; faith and culture

Abstrak

Artikel ini mengkaji ketegangan yang timbul dari dua bentuk pengesahan pernikahan yang hidup berdampingan di tengah masyarakat Tobelo Galela, Desa Geti Lama, Kecamatan Bacan Barat Utara, yakni pengesahan gerejawi dan pengesahan adat. Bagi masyarakat setempat, sebuah perkawinan tidak semata menyatukan dua pribadi, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar yang terikat oleh jaringan makna sosial, kultural, dan religius. Pemberkatan di gereja diyakini menjadikan pasangan sah di hadapan Allah dan jemaat, sementara penyelesaian rangkaian adat menjadi syarat bagi penerimaan penuh pasangan tersebut di tengah keluarga dan masyarakat. Persoalan muncul manakala kedua proses pengesahan itu tidak berjalan serentak: pasangan yang telah diberkati di gereja namun belum menuntaskan kewajiban adat kerap masih dibatasi ruang geraknya, misalnya belum diperkenankan tinggal di rumah keluarga suami, sedangkan pasangan yang telah menyelesaikan adat meski belum diberkati gereja tetap diterima secara sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, serta dipandu oleh kerangka teologi Kristus dan kebudayaan dari H. Richard Niebuhr dan pemikiran mengenai ketegangan agama-budaya dari Paul Tillich, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Tobelo Galela pada dasarnya tidak menempatkan iman dan adat sebagai dua kutub yang saling meniadakan. Ketegangan yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai perbedaan ukuran dan mekanisme pengakuan yang dinegosiasikan melalui pelaksanaan kedua bentuk pernikahan secara berurutan. Artikel ini menyimpulkan bahwa teologi kontekstual memberi ruang bagi gereja untuk memelihara nilai-nilai adat yang selaras dengan kasih dan keadilan Injil, sembari tetap kritis terhadap unsur adat yang berpotensi membebani pasangan, khususnya dalam aspek ekonomi.

Kata Kunci: pernikahan adat; pernikahan gereja; legitimasi; teologi kontekstual; Tobelo Galela; iman dan budaya

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah lembaga sosial yang meletakkan dasar bagi terbentuknya keluarga, sekaligus menjadi ruang di mana nilai spiritual dan keyakinan suatu masyarakat diungkapkan secara nyata. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, praktik pernikahan di berbagai belahan Indonesia kerap menjadi titik pertemuan sekaligus titik gesekan antara tradisi leluhur, ajaran agama, dan nilai-nilai kekinian. Kondisi ini tampak jelas pada masyarakat Suku Tobelo Galela di Desa Geti Lama, Kecamatan Bacan Barat Utara, yang hingga kini masih memelihara rangkaian upacara adat perkawinan yang diwariskan lintas generasi.

Prosesi adat perkawinan Tobelo Galela berlangsung melalui serangkaian tahap yang saling berkaitan. Diawali dengan Masuk Minta, yaitu musyawarah dua keluarga untuk menetapkan waktu pelaksanaan nikah gereja dan nikah adat, yang ditandai dengan penyerahan ongkos nikah (rugi modota) sebagai bukti kesungguhan pihak laki-laki. Tahap berikutnya adalah kunjungan rombongan keluarga laki-laki ke rumah mempelai perempuan untuk melangsungkan nikah adat, ditandai dengan penyerahan kain dan uang adat, serta diiringi tarian tradisional seperti Cakalele dan Basisi. Rangkaian ini kemudian dilanjutkan dengan Mohoko Imodota, yakni pengantaran mempelai perempuan beserta seserahan (sapu, tikar, sosiru, beras, waji, dendeng, dan lainnya) ke rumah mempelai laki-laki, yang ditutup dengan doa bersama dan pesta rakyat sebagai ungkapan syukur.

Di tengah masyarakat Geti Lama, pernikahan memperoleh dua bentuk legitimasi yang sama-sama dijunjung: legitimasi gerejawi dan legitimasi adat. Secara teologis, pasangan yang telah diberkati di gereja diyakini sah di hadapan Allah dan jemaat. Namun, dalam pandangan adat, keabsahan sosial baru diperoleh

setelah seluruh kewajiban adat terutama pembayaran mas kawin atau kerugian dituntaskan. Ketimpangan inilah yang memunculkan persoalan nyata: mempelai perempuan yang telah menikah gereja tetapi belum menikah adat kerap belum diperkenankan memasuki rumah suami, rumah mertua, maupun rumah kakek dari pihak suami. Larangan tersebut tidak semata bersifat sosial, tetapi juga diyakini mengandung makna spiritual pelanggaran dipercaya dapat mendatangkan ketidakharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, pasangan yang telah menuntaskan adat meski belum diberkati gereja tetap diterima penuh secara sosial.

Fenomena ini memperlihatkan dua penekanan yang berbeda: gereja menitikberatkan dimensi spiritual-sakramental pernikahan, sedangkan adat menitikberatkan dimensi sosial-komunal yang menyatukan dua keluarga besar dengan tanggung jawab bersama. Sebagian pasangan Tobelo Galela pun memilih menempuh kedua jalur tersebut secara berurutan agar memperoleh pengakuan ganda baik dari gereja maupun dari komunitas adat. Salah satu kasus konkret yang menjadi pintu masuk penelitian ini adalah pengalaman seorang kerabat peneliti yang telah menikah gereja kurang lebih lima tahun tetapi belum menuntaskan pernikahan adat, sehingga belum diperkenankan tinggal di rumah mertua kecuali pada momen tertentu (misalnya tahun baru) dan itu pun harus disertai seserahan seperti waji, halua kacang, dan halua kasbi.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini dibatasi pada kajian teologis terhadap interaksi antara tradisi adat dan ajaran Kristen dalam praktik pernikahan Tobelo Galela di Desa Geti Lama, tanpa menyertakan tinjauan hukum negara maupun opini publik secara mendalam. Rumusan masalah yang diajukan mencakup dua hal: pertama, bagaimana masyarakat Tobelo Galela memahami relasi antara nikah adat dan nikah gereja; kedua, bagaimana relevansi teologis dari ketegangan tersebut bagi kehidupan iman dan budaya setempat. Sejalan dengan itu, penelitian bertujuan menganalisis pemahaman masyarakat terhadap nikah adat dan gereja, serta merumuskan implikasi teologis dari ketegangan legitimasi pernikahan yang ditemukan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian teologi kontekstual mengenai sakralitas pernikahan pada titik jumpa iman Kristen dan adat Tobelo Galela; secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan refleksi pastoral bagi gereja, masukan bagi tokoh adat dan pemerintah desa, serta pengayaan wawasan akademis bagi peneliti.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yakni prosedur yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan serta perilaku yang dapat diamati guna menggambarkan suatu fenomena sosial-keagamaan (Moleong, 2010). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena relevan untuk menguraikan secara rinci realitas sosial-budaya masyarakat Tobelo Galela di Desa Geti Lama, dengan peneliti turun langsung ke lapangan untuk berinteraksi bersama informan dari kalangan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, dan warga yang telah mengalami langsung praktik pernikahan adat maupun gerejawi.

Lokasi penelitian adalah Desa Geti Lama, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara sebuah desa pesisir-perbukitan berpenduduk mayoritas petani, nelayan, dan pekebun, yang hingga kini masih memelihara secara ketat tradisi perkawinan adat Tobelo Galela (Togale)

berdampingan dengan kehidupan jemaat Kristen. Sasaran penelitian diarahkan pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan gereja maupun adat, keluarga yang terlibat dalam prosesi pernikahan, tokoh adat, dan pemimpin gereja, agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai pemaknaan sakralitas pernikahan.

Informan penelitian terdiri atas empat kelompok, yaitu (1) tokoh agama pendeta atau pemimpin jemaat yang berwenang dalam pengajaran dan pelaksanaan pemberkatan nikah; (2) tokoh adat pemuka masyarakat yang memahami aturan, simbol, dan prosesi pernikahan adat; (3) unsur pemerintah desa yang berperan dalam urusan sosial-kultural termasuk pernikahan; dan (4) warga Tobelo Galela yang telah menikah, baik secara adat maupun gereja, termasuk pasangan yang baru menikah gereja namun belum menuntaskan adat. Data dikumpulkan melalui tiga teknik: observasi partisipasi pasif, di mana peneliti hadir sebagai pengamat tanpa berpartisipasi langsung dalam persoalan yang diteliti (Hasyim, 2017); wawancara tatap muka dengan panduan wawancara guna menggali pendapat, keyakinan, dan pengalaman informan (Edi, 2016; Tanjung & Devi, 2013); serta dokumentasi berupa catatan, foto, dan arsip sebagai data pendukung (Mamik, 2015).

Analisis data mengikuti model interaktif yang meliputi tiga tahap: reduksi data, yakni merangkum, memilih tema, dan menyusun kategori agar data lapangan yang kompleks menjadi bermakna dan tajam mengarah pada simpulan (Halahuddin & Wijaya, 2019); penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang memungkinkan pengambilan simpulan dan tindakan (Ardianto dkk., 2010); serta penarikan simpulan dan verifikasi, yaitu perumusan jawaban atas rumusan masalah sekaligus temuan baru yang memperkaya bidang kajian (Halahuddin & Wijaya, 2019). Seluruh data yang telah direduksi dan disajikan kemudian dibaca ulang melalui lensa teologi kontekstual, tipologi Niebuhr, dan metode korelasi Tillich untuk menghasilkan interpretasi teologis atas ketegangan legitimasi pernikahan yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pernikahan adat di wilayah Maluku Utara sesungguhnya bukan hal baru. Ningsih (2018) menelusuri praktik Rugi Madota dalam perkawinan masyarakat Galela di Halmahera Utara dan menyimpulkan bahwa tahapan tersebut bukan sekadar seremoni peminangan, melainkan sarana pemeliharaan hubungan kekeluargaan sekaligus simbol legitimasi perkawinan yang sarat dimensi sakral. Taya, Tanggo, dan Suharti (2021) meneliti tradisi Mahoka pada masyarakat Tobelo di Desa Loleba, Halmahera Timur, dan menunjukkan bahwa adat perkawinan berfungsi sebagai mekanisme pelestarian identitas etnis di tengah gempuran modernisasi. Lidiawati (2016) mengungkap muatan nilai ekonomi, religius, artistik, dan solidaritas sosial dalam adat pernikahan masyarakat Pedamaran VI, Ogan Komering Ilir, sebagai media pewarisan nilai lintas generasi. Sementara itu, Papo (2013) memakai pendekatan semiotik untuk membedah simbol-simbol perkawinan Galela seperti rugi yotota dan kai ma kui dan membandingkannya dengan tradisi perkawinan di Norwich, Inggris.

Keempat kajian tersebut memperlihatkan keragaman sudut pandang: ada yang menyoroti tahapan ritual, pelestarian budaya, kandungan nilai, maupun simbolisme adat. Akan tetapi, hampir seluruhnya menempatkan pernikahan adat semata dalam bingkai antropologis-kultural tanpa menyentuh dialektikanya dengan

ajaran Kristen yang hidup berdampingan di tengah masyarakat yang sama. Padahal dalam keseharian, masyarakat Tobelo Galela menghadapi persoalan konkret: sebuah pernikahan dapat dianggap belum genap sah secara sosial bila hanya diberkati di gereja tanpa disertai adat, sementara pernikahan adat yang belum diberkati gereja tetap memperoleh penerimaan sosial. Di titik inilah terdapat celah (research gap) yang diisi oleh penelitian ini, yakni membaca pernikahan adat Tobelo Galela bukan hanya sebagai fenomena budaya, melainkan sebagai persoalan yang berdialektika dengan teologi Kristen bagaimana kedua otoritas, gereja dan adat, saling berinteraksi, bertegangan, maupun saling melengkapi dalam menentukan sakralitas dan keabsahan sebuah perkawinan.

Kristus dan Kebudayaan: Kerangka H. Richard Niebuhr

Pemikiran Niebuhr tentang relasi Injil dan kebudayaan lahir dari pergumulan panjang gereja dalam menghidupi iman di tengah dunia yang sarat nilai, kebiasaan, dan cara hidup manusia. Niebuhr menegaskan bahwa sepanjang sejarah tidak pernah ada satu jawaban tunggal yang disepakati semua pihak; yang muncul justru beragam pola sikap, masing-masing berupaya setia pada Injil sekaligus menanggapi realitas dunia yang terus bergerak (Niebuhr, 1951). Dari pergumulan itu, ia merumuskan lima tipologi besar bukan sebagai pilihan yang saling meniadakan, melainkan sebagai peta untuk membaca ragam sikap Kristen terhadap budaya.

Tipologi pertama, Kristus melawan budaya, memandang dunia sebagai sesuatu yang telah rusak oleh dosa sehingga orang percaya perlu menjaga jarak bahkan memisahkan diri demi kekudusan hidup. Tipologi kedua, Kristus dari budaya, justru melihat unsur-unsur baik dalam budaya sejalan dengan ajaran Kristus sehingga Injil dipahami melalui bahasa dan cara pikir setempat meski berisiko kehilangan ketegasannya bila terlampau larut dalam arus budaya. Di antara keduanya, tipologi Kristus di atas budaya memandang budaya tidak serta-merta ditolak karena berasal dari ciptaan Allah, namun tetap perlu disempurnakan oleh anugerah. Tipologi Kristus dan budaya dalam paradoks mengakui bahwa relasi iman dan budaya senantiasa penuh ketegangan yang tak pernah tuntas, sebab manusia hidup sebagai orang percaya sekaligus tetap berada dalam dunia yang berdosa. Tipologi terakhir, Kristus pengubah budaya, memandang Injil sebagai kekuatan pembaruan: dunia tidak ditinggalkan maupun diterima begitu saja, melainkan diusahakan perubahannya, sehingga karya keselamatan menyentuh bukan hanya pribadi tetapi juga struktur dan nilai dalam masyarakat (H. R. Niebuhr, 1956). Yang hendak ditekankan Niebuhr ialah bahwa tak satu pun tipologi yang mutlak benar; setiap pendekatan punya konteks, kelebihan, dan kekurangannya sendiri, sehingga orang Kristen dituntun untuk bersikap kritis dan bijaksana, bukan kaku, dalam menghidupi iman di tengah dunia.

Ketegangan Iman dan Budaya: Perspektif Paul Tillich

Paul Tillich, salah satu teolog Protestan abad ke-20 yang memberi perhatian besar pada relasi iman dan kebudayaan, memandang ketegangan sebagai bagian wajar dari eksistensi manusia yang senantiasa hidup di antara realitas ilahi dan realitas kultural. Baginya, agama merupakan isi terdalam kebudayaan, sedangkan kebudayaan adalah bentuk konkret yang menampakkan kehidupan beragama; iman Kristen karenanya tidak pernah hadir dalam ruang hampa, melainkan senantiasa dijalani lewat bahasa, simbol, adat, dan nilai suatu masyarakat (Paul Tillich, 1959). Namun demikian, hubungan Injil dan budaya tidak selalu selaras. Sebagian unsur budaya yang mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan dapat

diterima dan bahkan diperkaya oleh iman; sebagian lain, yang merendahkan martabat manusia atau bertentangan dengan kasih Kristus, memerlukan teguran dan pembaruan.

Di sinilah Tillich menempatkan ketegangan sebagai ruang yang produktif, bukan pertentangan yang harus dimenangkan salah satu pihak, melainkan ruang pertemuan yang memungkinkan dialog berlangsung. Melalui metode korelasi, Tillich mengajukan bahwa teologi semestinya menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang muncul dari kehidupan dan kebudayaan manusia dengan jawaban yang bersumber dari pewahyuan Kristen (Tillich, 1973). Gereja, dengan demikian, tidak dipanggil menghapus kebudayaan, tetapi hadir di dalamnya untuk membedakan secara bijak mana yang selaras dan mana yang perlu diperbarui. Dalam konteks pernikahan adat Tobelo Galela, kerangka ini relevan untuk membaca bagaimana simbol dan kewajiban adat ditimbang di hadapan terang Injildipertahankan bila selaras dengan kasih dan keadilan, diarahkan ulang bila menjadi beban yang bertentangan dengannya.

Model Antropologis Teologi Kontekstual Stephen Bevans

Selain Niebuhr dan Tillich, penelitian ini juga bersandar pada gagasan teologi kontekstual Stephen B. Bevans, khususnya model antropologis yang menekankan pengalaman dan kebudayaan manusia sebagai lokus utama tempat iman dipahami dan dihayati (Bevans, 2002). Bagi Bevans, teologi tidak pernah lahir dari ruang hampa budaya; sebaliknya, refleksi teologis yang otentik selalu bertolak dari pertanyaan konkret yang muncul dari pengalaman hidup suatu komunitas. Ulasan lanjutan atas gagasan ini menegaskan bahwa model antropologis tidak dimaksudkan untuk melarutkan iman ke dalam budaya tanpa penyaringan, melainkan untuk memastikan bahwa proses penafsiran iman senantiasa berangkat dari pemahaman yang utuh terhadap konteks budaya yang dihadapi (Bevans, 2023). Kerangka ini relevan bagi penelitian ini karena menuntun gereja di Geti Lama untuk terlebih dahulu memahami makna sosial dan spiritual dari tahapan adat seperti Masuk Minta, rugi modota, dan Mohoko Imodota sebelum menjatuhkan penilaian normatif terhadapnya.

Ketiga kerangka teoretis di atas tipologi Niebuhr, metode korelasi Tillich, dan model antropologis Bevans saling melengkapi dalam penelitian ini. Niebuhr menyediakan peta besar untuk membaca ragam sikap Kristen terhadap budaya; Tillich menyediakan metode untuk menghubungkan pertanyaan hidup nyata masyarakat dengan jawaban iman; sedangkan Bevans menegaskan pentingnya titik tolak dari pengalaman dan konteks budaya itu sendiri. Kombinasi ketiganya memungkinkan penelitian ini membaca ketegangan legitimasi pernikahan Tobelo Galela bukan sekadar sebagai persoalan normatif "boleh atau tidak boleh", melainkan sebagai proses dialogis yang terus bergerak antara iman dan budaya.

Kerangka Pemikiran

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini berangkat dari premis bahwa pernikahan dalam masyarakat Tobelo Galela dipahami melalui dua sistem legitimasi yang berjalan berdampingan: legitimasi gerejawi yang bersandar pada pemberkatan di hadapan Tuhan dan jemaat, serta legitimasi adat yang bersandar pada penuntasan seluruh rangkaian dan kewajiban adat. Ketegangan muncul manakala salah satu legitimasi telah terpenuhi sementara yang lain tertunda, dengan konsekuensi nyata terhadap penerimaan sosial dan status pasangan di tengah keluarga besar. Dipandu oleh teologi kontekstual serta tipologi Niebuhr dan metode

korelasi Tillich, penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat menegosiasikan ketegangan tersebut sekaligus menemukan jalan agar iman Kristen dan nilai adat dapat berjalan bersama dalam kehidupan berkeluarga.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bagian ini menyajikan temuan lapangan sekaligus pembahasannya, disusun mengikuti alur rumusan masalah: gambaran umum lokasi penelitian, pemahaman masyarakat terhadap nikah adat dan nikah gereja, bentuk-bentuk ketegangan legitimasi yang muncul, dampaknya bagi kehidupan pasangan dan keluarga, serta relevansi teologisnya bagi gereja dan masyarakat Tobelo Galela.

Desa Geti Lama terletak di pesisir barat Pulau Bacan, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berjarak kurang lebih 85 kilometer dari Kota Labuha yang hanya dapat ditempuh melalui kombinasi jalur darat dan laut. Topografinya bervariasi antara perbukitan rendah dan dataran pesisir beriklim tropis basah, sehingga sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada pertanian kelapa, cengkih, pala, dan umbi-umbian, di samping usaha nelayan dan kerajinan minuman lokal. Keterbatasan infrastruktur belum tersedianya jalan darat yang memadai dan belum masuknya jaringan listrik negara menempatkan Geti Lama sebagai desa yang relatif tertinggal secara aksesibilitas, namun justru kondisi inilah yang turut menjaga kelestarian pola hidup komunal dan tradisi adat yang masih dipegang erat oleh warganya.

Secara historis, cerita rakyat setempat menautkan asal-usul desa dengan rombongan pendatang dari Galela yang menamai permukiman awal mereka Loleo, sebelum akhirnya diganti menjadi Geti pada tahun 1938 untuk mengenang sosok pemuda yang dihormati masyarakat karena kebaikan dan tanggung jawabnya. Sejak saat itu, kehidupan desa berkembang dengan sistem pemerintahan adat yang lebih tertata, sembari tetap memelihara upacara panen, ritual syukuran, dan gotong royong sebagai warisan leluhur. Perpaduan antara kekayaan tradisi Tobelo Galela dan kehidupan jemaat Kristen yang kuat menjadikan Geti Lama lokasi yang representatif untuk mengamati bagaimana iman dan adat saling berjumpa dalam praktik pernikahan.

Dalam struktur kependudukannya, mayoritas warga berusia produktif (16 tahun ke atas) bekerja pada sektor pertanian dan perikanan, sementara akses pendidikan lanjutan SMP, SMA, hingga perguruan tinggi umumnya baru dapat ditempuh di luar desa, mengingat fasilitas pendidikan setempat masih terbatas pada jenjang PAUD dan Sekolah Dasar. Kondisi sosial-ekonomi yang belum sepenuhnya merata inilah yang, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut, turut menjelaskan mengapa sejumlah pasangan muda menghadapi kendala nyata dalam menuntaskan kewajiban adat sekalipun telah menikah secara gerejawi.

Pemahaman Masyarakat terhadap Nikah Adat dan Nikah Gereja

Wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa pernikahan Kristen dipahami sebagai perjanjian suci di hadapan Tuhan dan jemaat, sementara gereja memosisikan diri sebagai penghubung dengan tokoh adat melalui komunikasi yang berkelanjutan. Unsur adat yang selaras dengan kasih, keadilan, dan kedamaian dipandang layak diterima, sedangkan yang bertentangan dengan ajaran Kristen perlu diarahkan ulang. Salah satu informan menyoroti cincin kawin sebagai simbol yang menghubungkan tiga pilar pengesahan gereja, adat, dan pemerintah sekaligus mengakui bahwa larangan bagi istri untuk memasuki rumah mertua sebelum

kewajiban adat terpenuhi memang telah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Tobelo Galela.

Temuan ini sejalan dengan model antropologis teologi kontekstual yang dikemukakan Bevans (2002), yang menekankan pengalaman dan tradisi masyarakat sebagai konteks penafsiran serta penghayatan iman. Gereja di Geti Lama tidak menempatkan diri sebagai penolak adat, tetapi berupaya memahami makna kebiasaan, simbol, dan nilai kekeluargaan yang hidup dalam praktik pernikahan adat, sebelum menimbang unsur mana yang dapat dipelihara dan mana yang perlu dikritisi. Sikap ini memperlihatkan kontekstualisasi yang kritis-dialogis, bukan penerimaan budaya tanpa syarat.

Dari kelompok tokoh adat terungkap bahwa pernikahan adat Tobelo Galela ditempuh melalui tahap peminangan, pembayaran mas kawin atau kerugian, penyerahan perlengkapan adat, hingga pengantaran mempelai perempuan ke rumah pihak laki-laki, yang di dalamnya termuat nilai kekeluargaan, kerja sama, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap tradisi. Sebagian informan menegaskan bahwa pernikahan adat dan gereja dapat dilangsungkan bersamaan tanpa menimbulkan konflik pengakuan; namun sebagian lain mengakui bahwa keterlambatan pembayaran mas kawin dapat menahan izin bagi istri untuk tinggal bersama suaminya, sekalipun tidak pernah ditemukan kasus pernikahan adat yang ditolak keabsahannya oleh gereja. Pola ini menunjukkan bahwa gereja dan adat pada dasarnya tidak saling meniadakan, melainkan menempati ruang pengakuan yang berbeda gereja pada dimensi iman, adat pada dimensi keluarga dan masyarakat yang keduanya dapat saling melengkapi.

Suara dari warga yang telah menuntaskan kedua bentuk pernikahan memperlihatkan keragaman penekanan. Sebagian informan memandang gereja dan adat setara pentingnya karena menjalankan fungsi berbeda: gereja mengikat pasangan kepada Tuhan, adat mengikat pasangan kepada keluarga dan komunitas. Sebagian lain menempatkan pernikahan gereja sebagai yang utama sebagai kewajiban iman, sembari tetap menuntaskan adat sebagai penghormatan kepada leluhur dan orang tua. Ada pula yang menuturkan bahwa keabsahan sosial baru dianggap penuh setelah mas kawin dilunasi dan diumumkan kepada publik, dengan pelaksanaan adat mendahului pemberkatan gereja. Keragaman pandangan ini memperlihatkan bahwa legitimasi pernikahan di Geti Lama sesungguhnya ditopang oleh tiga ruang pengakuan sekaligus gereja, adat, dan pemerintah (melalui pencatatan resmi) yang oleh masyarakat tidak selalu diberi bobot yang sama, namun tetap dipandang saling melengkapi, bukan saling berhadap-hadapan.

Sementara itu, penuturan pasangan yang baru menikah gereja namun belum menikah adat memperlihatkan sisi lain dari ketegangan tersebut. Para informan sepakat bahwa pengesahan adat baru dianggap tuntas setelah mas kawin dibayar dan direstui keluarga serta tokoh adat, sedangkan kendala ekonomi menjadi alasan utama tertundanya proses itu. Akibatnya, sekalipun telah menerima pemberkatan gereja, istri belum diperkenankan tinggal di rumah mertua. Meski demikian, seluruh informan pada kelompok ini tetap meyakini bahwa adat dan iman Kristen dapat berjalan beriringan pokok persoalan bagi mereka bukan memilih salah satu, melainkan bagaimana keduanya dapat dipertemukan dalam kehidupan keluarga Kristen Tobelo Galela.

Bentuk-Bentuk Ketegangan Legitimasi Pernikahan

Dari keseluruhan data, ketegangan legitimasi pernikahan di Geti Lama dapat dipetakan ke dalam beberapa titik persoalan yang saling berkaitan. Pertama, perbedaan ukuran keabsahan. Sebagian warga menilai pernikahan gereja lebih utama sebagai kewajiban iman, sementara yang lain memandang gereja dan adat sama pentingnya karena berfungsi berbeda. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa dalam satu komunitas dapat hidup lebih dari satu cara memahami keabsahan pernikahan, sebab gereja memberi pengakuan pada ranah iman sedangkan adat memberi pengakuan pada ranah sosial-budaya.

Kedua, kesenjangan status pasangan pascapemberkatan gereja tanpa adat. Pasangan yang telah menikah gereja diakui sah di hadapan Tuhan dan jemaat, tetapi selama kewajiban adat khususnya mas kawin belum dituntaskan, mereka belum memperoleh pengakuan penuh dari keluarga besar pihak laki-laki. Ketegangan ini paling nyata terlihat pada aturan mengenai tempat tinggal: istri belum diperkenankan menetap di rumah mertua sebelum adat dituntaskan, sebuah kebiasaan yang menurut informan tokoh agama telah lama berlaku dalam masyarakat Tobelo Galela.

Ketiga, beban ekonomi sebagai penghambat. Data dari kelompok pasangan yang baru menikah gereja menegaskan bahwa keterbatasan biaya menjadi sebab utama tertundanya pernikahan adat. Dengan demikian, ketegangan yang terjadi bukan semata persoalan perbedaan nilai antara iman dan budaya, melainkan juga persoalan struktural yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga.

Keempat, relasi otoritas antara gereja dan tokoh adat. Gereja berwenang dalam pemberkatan dan pengajaran iman, sedangkan tokoh adat berwenang menjaga dan menegakkan aturan adat. Kendati keduanya memiliki penekanan berbeda gereja pada tanggung jawab kepada Tuhan, adat pada tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat data memperlihatkan bahwa kedua otoritas itu tidak diarahkan untuk saling meniadakan, melainkan memerlukan komunikasi berkelanjutan agar aturan adat dihormati tanpa mereduksi makna pernikahan Kristen.

Kelima, kuatnya daya ikat adat terhadap penerimaan sosial. Sekalipun pasangan telah memperoleh legitimasi gereja, penerimaan penuh dari keluarga besar dan masyarakat tetap bergantung pada tuntasnya kewajiban adat. Hal ini menegaskan bahwa adat memiliki kekuatan sosial yang besar dan tidak serta-merta melebur di hadapan legitimasi religius.

Keenam, variasi urutan pelaksanaan. Sebagian pasangan menikah gereja lebih dahulu baru kemudian menuntaskan adat, sebagian lain menempuh jalur sebaliknya; keduanya menunjukkan bahwa masyarakat menegosiasikan ketegangan tersebut melalui strategi pelaksanaan berurutan, bukan dengan meniadakan salah satu bentuk pernikahan. Penting dicatat bahwa dari seluruh keterangan informan tidak ditemukan kasus konflik terbuka yang berkepanjangan antara gereja dan adat; kecenderungan yang tampak justru pendekatan berdampingan, bukan pertentangan.

Dampak Ketegangan bagi Kehidupan Pasangan, Keluarga, dan Komunitas

Ketegangan legitimasi tersebut membawa dampak yang beririsan pada beberapa ranah. Pada ranah keagamaan, pemberkatan gereja memberi kepastian iman dan tanggung jawab spiritual bagi pasangan, tetapi ketika kewajiban adat belum tuntas, muncul pemahaman ganda mengenai status pasangan sah secara gerejawi namun belum diterima penuh secara adat. Pada ranah sosial, keterbatasan

izin tinggal di rumah mertua dapat menimbulkan jarak dan ketidakpastian bagi pasangan, sekaligus menegaskan bahwa legitimasi adat berpengaruh langsung terhadap posisi sosial dan pola relasi kekerabatan. Pada ranah kekeluargaan, adat berfungsi mempertemukan dua keluarga besar; ketika kewajiban belum terpenuhi, potensi kesalahpahaman antarkeluarga dapat muncul, meski sebaliknya, penuntasan adat melalui musyawarah justru memperkuat solidaritas dan tanggung jawab bersama.

Pada ranah ekonomi, kewajiban adat yang membutuhkan biaya besar berpotensi menjadi beban bagi pasangan dengan kemampuan finansial terbatas, bahkan dapat memicu tekanan psikologis dalam rumah tangga baru. Pada ranah kelembagaan, relasi gereja dan tokoh adat yang tidak disertai komunikasi memadai berisiko menimbulkan kesalahpahaman, meski data menunjukkan keduanya cenderung dapat berjalan berdampingan bila saling menghargai peran masing-masing. Pada ranah pelestarian budaya, pernikahan adat menjadi sarana penting menjaga identitas Tobelo Galela dan nilai gotong royong lintas generasi, namun tetap memerlukan evaluasi berkala agar unsur yang membebani pasangan dapat disesuaikan dengan konteks kehidupan masa kini.

Relevansi Teologis: Membaca Ketegangan melalui Niebuhr, Tillich, dan Bevens

Ditinjau melalui tipologi Niebuhr, sikap gereja di Geti Lama paling dekat dengan pola Kristus pengubah budaya dan Kristus di atas budaya sekaligus: adat tidak ditolak secara mutlak, sebagaimana pola Kristus melawan budaya, namun juga tidak diterima tanpa penilaian, sebagaimana pola Kristus dari budaya. Gereja memilih jalan tengah yang kritis-dialogis memelihara nilai adat yang selaras dengan kasih dan keadilan Injil, seperti kekeluargaan, tanggung jawab, dan gotong royong, sembari mengarahkan ulang unsur yang berpotensi menindas atau membebani pasangan, misalnya tuntutan mas kawin yang memberatkan secara ekonomi (H. R. Niebuhr, 1956).

Metode korelasi Tillich membantu menjernihkan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat: kapan sebuah pernikahan dianggap sah, bagaimana status pasangan yang telah menikah gereja tetapi belum menikah adat, serta bagaimana kewajiban adat dapat dijalankan tanpa mengorbankan martabat dan kesejahteraan pasangan. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial ini menuntut jawaban teologis yang tidak berhenti pada normativitas abstrak, melainkan berdialog langsung dengan pengalaman hidup masyarakat (Tillich, 1973). Dengan kerangka ini, ketegangan antara gereja dan adat tidak perlu dibaca sebagai konflik yang harus dimenangkan salah satu pihak, melainkan sebagai ruang perjumpaan yang produktif bagi pembaruan bersama.

Sementara itu, model antropologis teologi kontekstual Bevens (2002) menegaskan pentingnya memahami pengalaman dan budaya masyarakat sebagai titik tolak refleksi iman, sebelum menjatuhkan penilaian teologis terhadap sebuah praktik. Dibaca melalui kerangka ini, nilai-nilai adat Tobelo Galela penghormatan kepada orang tua, penyatuan dua keluarga, tanggung jawab, dan kebersamaan dapat dipertemukan secara organik dengan nilai-nilai iman Kristen tentang komunitas, kasih, dan kesetiaan, sedangkan unsur yang menimbulkan tekanan ekonomi atau ketidakadilan sosial perlu terus dievaluasi bersama antara gereja, tokoh adat, dan keluarga.

Ketiga kerangka ini pada akhirnya menuntun pada satu simpul yang sama: ketegangan legitimasi pernikahan di Geti Lama bukan pertentangan yang menuntut pilihan tunggal antara gereja atau adat, melainkan ruang dialog yang terus-menerus dihidupi masyarakat melalui pelaksanaan kedua bentuk pernikahan secara berurutan. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana gereja, tokoh adat, dan pemerintah desa membangun komunikasi yang lebih terbuka, khususnya agar kewajiban adat tidak berubah menjadi beban ekonomi yang menghambat pasangan muda memulai kehidupan rumah tangga.

Temuan-temuan di atas menegaskan bahwa istilah "ketegangan" dalam konteks Geti Lama perlu dipahami secara berhati-hati. Ketegangan yang dimaksud bukanlah pertentangan destruktif antara dua sistem nilai yang saling meniadakan, melainkan lebih menyerupai apa yang oleh Tillich disebut sebagai kondisi eksistensial manusia yang senantiasa hidup di antara dua realitas: realitas ilahi yang dihayati melalui iman, dan realitas kultural yang dihayati melalui adat. Ketegangan semacam ini bersifat generatif sejauh direspons dengan dialog, tetapi berpotensi destruktif apabila salah satu pihak gereja atau tokoh adat memaksakan penyelesaian sepihak tanpa mempertimbangkan konteks kehidupan riil pasangan, terutama kemampuan ekonomi mereka.

Menariknya, data lapangan tidak menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk menghapuskan salah satu bentuk legitimasi. Justru sebaliknya, strategi yang secara konsisten muncul dari berbagai kelompok informan adalah pelaksanaan berurutan (*sequential legitimation*): menikah gereja terlebih dahulu ketika kondisi ekonomi belum memungkinkan pelaksanaan adat, atau mendahulukan adat ketika keluarga telah siap secara finansial, dengan keyakinan bahwa pengakuan yang "tertunda" pada akhirnya akan dituntaskan. Strategi ini memperlihatkan kematangan masyarakat Tobelo Galela dalam mengelola dua sistem nilai yang berbeda tanpa harus mengorbankan salah satunya sebuah praktik hidup yang, dalam bahasa teologi kontekstual Bevans, dapat disebut sebagai proses inkulturasi yang berjalan dari bawah (*grassroots inculturation*), bukan hasil rumusan doktrinal yang diturunkan begitu saja dari atas.

Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sisi rentan dari pola tersebut, yakni beban yang harus ditanggung pihak perempuan selama masa "antara" setelah menikah gereja namun sebelum menikah adat. Pembatasan akses ke rumah mertua, sekalipun dimaksudkan untuk menjaga hierarki penghormatan adat, berpotensi menempatkan istri pada posisi yang secara sosial rentan, terutama bila proses penuntasan adat berlarut-larut akibat kendala ekonomi berkepanjangan. Titik inilah yang menuntut kepekaan pastoral gereja: mendampingi pasangan bukan hanya melalui pengajaran normatif tentang kesetiaan dan kesabaran, tetapi juga melalui advokasi konkret misalnya memfasilitasi dialog dengan keluarga besar agar kewajiban adat dapat disesuaikan dengan kemampuan riil pasangan, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi itu sendiri.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu yang diulas pada bagian tinjauan pustaka memperkuat posisi penelitian ini. Jika Ningsih (2018), Taya dkk. (2021), Lidiawati (2016), dan Papo (2013) secara konsisten membaca pernikahan adat semata sebagai fenomena budaya-simbolik, penelitian ini memperlihatkan bahwa pembacaan tersebut perlu dilengkapi dengan lensa teologis, sebab bagi masyarakat Tobelo Galela sendiri, adat dan iman Kristen tidak pernah benar-benar terpisah dalam pengalaman hidup mereka sehari-hari. Sahureka (2022) yang menyoroti

proses inkulturasi teologi Kristen di Maluku Utara turut menegaskan bahwa titik jumpa antara Injil dan budaya lokal di kawasan ini selalu bersifat dinamis dan terus-menerus dinegosiasikan, sebagaimana juga tampak dalam kasus perkawinan di Geti Lama.

Implikasi bagi Pelayanan Pastoral dan Kebijakan Desa

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi praktis. Bagi pelayanan pastoral, gereja perlu mengembangkan program pembinaan pranikah yang secara eksplisit membahas relasi antara pemberkatan gereja dan kewajiban adat, sehingga pasangan calon pengantin memiliki pemahaman yang jernih sejak awal mengenai kedua proses tersebut, alih-alih menghadapinya secara reaktif setelah pemberkatan berlangsung. Gereja juga dapat berperan sebagai fasilitator dialog formal antara keluarga mempelai dan tokoh adat tatkala kendala ekonomi menghambat penuntasan mas kawin, misalnya melalui skema pembayaran bertahap yang disepakati bersama, tanpa mengurangi nilai simbolik dan penghormatan yang dikandung dalam prosesi adat itu sendiri.

Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya forum musyawarah tiga pihak gereja, tokoh adat, dan pemerintah desa sebagai ruang tetap untuk mendiskusikan kasus-kasus pasangan yang mengalami hambatan dalam menuntaskan adat karena keterbatasan ekonomi. Forum semacam ini dapat pula menjadi wadah untuk mendokumentasikan kembali nilai-nilai luhur dalam adat pernikahan Tobelo Galela, sekaligus memastikan bahwa pelestarian budaya tidak berjalan berlawanan arah dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga muda. Dengan demikian, ketegangan legitimasi yang ditemukan dalam penelitian ini dapat diubah menjadi peluang kelembagaan untuk memperkuat sinergi antara gereja, adat, dan pemerintahan desa.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan pembaca. Pertama, cakupan wilayah terbatas pada satu desa sehingga generalisasi terhadap seluruh komunitas Tobelo Galela di wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati, mengingat variasi praktik adat dapat berbeda antarkampung. Kedua, sesuai pembatasan masalah yang ditetapkan sejak awal, penelitian ini tidak menelaah secara mendalam aspek hukum negara (pencatatan sipil) maupun dimensi gender dalam relasi kuasa antara keluarga laki-laki dan perempuan, yang sesungguhnya berpotensi memperkaya analisis ketegangan legitimasi ini pada penelitian selanjutnya. Ketiga, sumber data primer sebagian besar bertumpu pada wawancara dan observasi partisipasi pasif dalam rentang waktu penelitian yang terbatas, sehingga dinamika ketegangan yang bersifat jangka panjang misalnya perubahan sikap generasi muda terhadap adat belum sepenuhnya tertangkap secara longitudinal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, masyarakat Tobelo Galela di Desa Geti Lama memahami pernikahan gereja dan pernikahan adat sebagai dua bentuk legitimasi yang pada dasarnya saling melengkapi, bukan saling meniadakan: gereja memberi pengakuan pada dimensi iman melalui pemberkatan di hadapan Tuhan dan jemaat, sedangkan adat memberi pengakuan pada dimensi sosial-kekeluargaan melalui pemenuhan kewajiban seperti mas kawin dan pelaksanaan prosesi adat. Kedua, ketegangan legitimasi paling nyata muncul ketika

salah satu bentuk pengesahan telah tuntas sementara yang lain tertunda paling khas terlihat pada pasangan yang telah menikah gereja tetapi belum menuntaskan adat karena kendala ekonomi, sehingga istri belum diperkenankan tinggal di rumah mertua. Ketegangan ini bersifat multidimensi: menyangkut perbedaan ukuran keabsahan, status sosial, otoritas kelembagaan, dan kemampuan ekonomi keluarga, namun tidak menjelma menjadi konflik terbuka yang berkepanjangan antara gereja dan adat. Ketiga, secara teologis, ketegangan tersebut dapat dibaca secara produktif melalui tipologi Kristus dan kebudayaan dari Niebuhr serta metode korelasi Tillich: gereja tidak dipanggil menghapus adat, melainkan memelihara nilai-nilai yang selaras dengan kasih dan keadilan Injil sembari mengoreksi unsur yang membebani, sehingga iman Kristen dan budaya Tobelo Galela dapat dihidupi bersama secara kontekstual.

SARAN

Beberapa saran sebagai berikut. Bagi gereja: terus membangun komunikasi terbuka dengan tokoh adat dan keluarga agar iman Kristen dan adat berjalan berdampingan, serta memberikan pemahaman pastoral kepada jemaat mengenai makna pernikahan Kristen tanpa menolak nilai budaya lokal. Bagi tokoh adat: memelihara nilai-nilai adat yang baik sembari mempertimbangkan kemampuan ekonomi pasangan muda, agar pemenuhan kewajiban adat tidak menjadi beban yang menghambat pembentukan keluarga. Bagi masyarakat: memandang gereja dan adat sebagai dua hal yang sama pentingnya, dan membangun saling pengertian agar tidak muncul konflik antara keluarga, adat, dan gereja. Bagi penelitian selanjutnya: memperluas kajian pada aspek hukum negara (pencatatan sipil) dan dimensi gender dalam praktik pernikahan adat Tobelo Galela, yang belum tercakup dalam pembatasan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E. (2010). *Tradisi Katoba pada Masyarakat Etnis Muna: Makna, Nilai, dan Strategi Pelestariannya*.
- Bevans, S. (2023). Bevans Revisited: Reflections on Stephen Bevans's Models of Contextual Theology. *Sage Journals*.
- Bevans, S. B. (2002). *Models of Contextual Theology*. Maryknoll: Orbis Books.
- Edi, F. R. S. (2016). *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Graham, E. (n.d.). *Theological Reflection*. Dalam St Andrews Encyclopaedia of Theology.
- Gultom, D. (2018). *Teologi Kontekstual: Upaya Memahami Iman dalam Budaya Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Halahuddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hasyim, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At-Taqqaddum*, 8, 21–35.
- Laistya, N. (2024). Implementasi Tradisi Rugi Madota dalam Perkawinan Adat Masyarakat Galela. *Skripsi*.
- Lidiawati, C. (2016). Nilai-Nilai Budaya yang Terkandung dalam Adat Pernikahan pada Masyarakat Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Skripsi*.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.



- Manullang, J. (2015). *Pernikahan Adat dan Gereja: Sebuah Pendekatan Teologis di Indonesia*. Medan: STT Soteria Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, J. (2016). *Teologi dalam Konteks Budaya Lokal*. Bandung: STT Bandung Press.
- Niebuhr, H. R. (1956). *Christ and Culture*. New York: Harper & Row.
- Niebuhr, R. H. (1951). *Christ and Culture*. New York: Harper & Brothers.
- Ningsih, S. (2018). Tradisi Rugi Madota dalam Perkawinan Masyarakat Suku Galela di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. *Skripsi*.
- Papo, S. (2013). Simbol-Simbol Tradisi Perkawinan Masyarakat Galela, Maluku Utara dan Norwich, Inggris (Suatu Analisis Semiotik). *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi.
- Sahureka, M. (2022). Inkulturasi Teologi Kristen di Maluku Utara: Antara Iman dan Budaya. *Jurnal Kontekstual Teologi Indonesia*, 5 (3), 67-82.
- Tanjung, H., & Devi, A. (2013). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Taya, N. I., Tanggo, N., & Suharti, E. (2021). Adat Perkawinan Suku Bangsa Tobelo di Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Skripsi/Jurnal*.
- Tillich, P. (1951). *Systematic Theology, Volume I*. Chicago: University of Chicago Press.
- Tillich, P. (1957). *Dynamics of Faith*. New York: Harper & Row.
- Tillich, P. (1959). *Theology of Culture*. New York: Oxford University Press.
- Tillich, P. (1973). *Systematic Theology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Tobing, E. (2017). *Adat dan Injil: Ketegangan Iman dan Budaya dalam Gereja Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.